



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**Laila Achmad Haidaroh Alias Laila, Ir Alias Laila Haidaroh**, berkedudukan di JL. Kapuas Nn.25 RT.006/RW.007, Kel. Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada LANANG KUJANG PANANJUNG, S.H. beralamat di Jl. KH. Samanhudi No. 77, Sondakan, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta di bawah register Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt tanggal 8 Februari 2021, telah mengajukan permohonan persamaan nama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara ACHMAD RAIS HAIDAROH dengan MARYAM MUBAROK HAIDAROH kemudian dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak Perempuan bernama LAILA ACHMAD HAIDAROH yang lahir di Surakarta pada 01 Juni 1963 sesuai tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1705/Dis/2000 dari daftar umum tentang kelahiran menurut Stbld 1920-751 Jo 1927-564 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;
2. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) maupun Surat Keterangan Dalam Proses yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah den-

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3372034106630002 dan tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3372031203081841;

3. Bahwa PEMOHON adalah pemegang 3 (Tiga) Kartu Tanda Penduduk dengan NIK yang sama yakni 3372034106630002 namun dengan nama yang berbeda-beda antara lain :

- a. LAILA ACHMAD HAIDAROH
- b. LAILA, IR
- c. LAILA HAIDAROH

4. Bahwa PEMOHON telah melakukan pernikahan (perkawinan) yang secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama DRS. ISNANTO BASUKI sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 346/17/XI/91 pada hari Minggu tanggal 17 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

5. Bahwa PEMOHON bermaksud ingin menjadikan nama-nama antara lain LAILA ACHMAD HAIDAROH; LAILA,IR; dan LAILA HAIDAROH merupakan satu orang dan satu Nomor Induk Kependudukan.

6. Bahwa PEMOHON bermaksud mengajukan penetapan sidang putusan oleh Kepala Kantor Pengadilan Negeri Kota Surakarta tentang Nama Lain, Persamaan Nama, Alias dan Julukan ini dilakukan tidak lain untuk kepentingan Legalitas Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Kota Surakarta, Kepemilikan Paspor, Administrasi Perbankan, Bukti Kepemilikan aset dari Kendaraan Bermotor, Aset Tanah dan Bangunan, Legalitas-legalitas Usaha, serta kepentingan-kepentingan lainnya kelak dikemudian hari bagi PEMOHON yang berkaitan dengan adanya kesesuaian nama PEMOHON yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya dan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas demi kepentingan untuk Pengurusan dokumen-dokumen serta adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya bagi PEMOHON kelak dikemudian hari PEMOHON memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan PEMOHON sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah menurut hukum Persamaan Nama LAILA ACHMAD HAIDAROH; LAILA,IR; dan LAILA HAIDAROH adalah Nama Satu Orang yang sama yaitu PEMOHON;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di atas dan telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut dan ada perubahan sedikit pada halaman pertama pada surat permohonan Pemohon yang tertulis LAILA ACHMAD HAIDAROH alias LAILA Ir. Alias **LAELA** HAIDAROH dirubah menjadi LAILA ACHMAD HAIDAROH alias LAILA Ir. Alias **LAILA** HAIDAROH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, di muka persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila Achmad Haidaroh, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila Haidaroh, bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila,IR, bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 346/17/XI/91, bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1705/Dis/2000 atas nama Laila Achmad Haidaroh, bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3372031203081841 atas nama Kepala Keluarga Laila DRS. Isnanto Basuki, bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 000/0129/II/2021, bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Laila Achmad Haidaroh, bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa foto copy surat– surat tertanda P-1 sampai dengan P-8, berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat P-6 hanya berupa foto copy tidak ditunjukkan aslinya namun sudah di bubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Djamaludin Priyadi** :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja ikut dengan Ibu dari Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Ibu dari Pemohon sejak tahun 1987 sampai dengan 1990;
- Bahwa Ibu dari Pemohon bernama Ibu MARYAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dilahirkan;
- Bahwa saksi kenal dengan LAILA, IR, LAILA ACHMAD HAIDAROH dan LAILA HAIDAROH adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon anak dari Ibu MARYAM.
- bahwa karena pemohon (Laila) sering sakit-sakitan nama Pemohon diganti/ditambahin namanya;
- Bahwa Ibu MARYAM MUBAROK memiliki tiga orang anak:
  - Bahwa saksi hanya mengetahui anak Ibu MARYAM MUBAROK yang bernama LAILA saja;
  - Bahwa Suami Pemohon bernama Pak ISNANTO;
- Bahwa Suami pemohon masih ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat nama Pemohon di KTP bernama LAILA, IR pada saat disuruh untuk fotokopi KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering sakit-sakitan badan Pemohon sering lemas tetapi tidak diketahui Pemohon sakit apa;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan acara bancaan pada saat Pemohon mengganti namanya;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **Gunawan**:

- Bahwa saksi saksi bekerja ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Pemohon sejak tahun 1999 sampai dengan 2015;
- Bahwa saksi memanggil Pemohon dengan nama Mbak LAILA;
- Bahwa Nama lengkap Pemohon adalah LAILA ACHMAD;
- Bahwa saksi kenal dengan LAILA, IR adalah Pemohon karena nama tersebut adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu dari Pemohon karena pada saat saksi kerja dengan Pemohon, Ibu dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kapuas Nomor 25 Loji Wetan Surakarta;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha minyak kayu putih;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon memiliki saudara kembar tetapi yang saksi tahu yang memiliki anak kembar adalah Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena sering sakit-sakitan pada saat itu saksi mengantar Pemohon kepada Kyai dan Kyai tersebut menyarankan untuk menambah nama dari Pemohon agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saksi mengantar Pemohon kepada Kyai sekitar tahun 2000; Atas keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa nama Pemohon yaitu LAILA ACHMAD HAIDAROH, LAILA, IR; dan LAILA HAIDAROH merupakan satu orang yang sama dan satu Nomor Induk Kependudukan, guna kepentingan Legalitas Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Kota Surakarta, Kepemilikan Paspor, Administrasi Perbankan, Bukti Kepemilikan aset dari Kendaraan Bermotor, Aset Tanah dan Bangunan, Legalitas-legalitas Usaha, serta kepentingan-kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 tidak diperlihatkan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Djamaludin Priyadi dan Gunawan yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1. surat Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila Achmad Haidaroh, bukti P-2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila Haidaroh, bukti P-3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila,IR, bukti P-3, kesemuanya menerangkan bahwa nama tersebut diatas beralamat di Jalan Kapuas No.25 Rt.006, Rw.007 Kel/Desa Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surakarta, serta bukti P-6 yang berupa Kartu Keluarga No. 3372031203081841 atas nama kepala keluarga Drs.Isnanto basuki, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi saksi maka. diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Laila Achmad Haidaroh) beralamat di Jalan Kapuas No.25 Rt.006, Rw.007 Kel/Desa Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
- Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri Achmad Rais Haidaroh dengan Maryam Mubarak Haidaroh, yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1963.
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan (perkawinan) secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama DRS. ISNANTO BASUKI sesuai dengan kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 346/17/XI/91 pada hari Minggu tanggal 17 November 1991.
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan sebutan Laila.
- Bahwa pemohon memiliki Kartu tanda Penduduk tiga buah yaitu 1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila Achmad Haidaroh,; 2. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila Haidaroh,; 3. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila,IR.
- Bahwa awalnya Pemohon hanya mempunyai satu Kartu Tanda penduduk NIK NIK : 3372034106630002 atas nama Laila,IR, dan dengan pembaharuan KTP, keluar Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila Haidaroh kemudian karena sering sakit-sakitkan oleh orang tuanya dibawa/konsultasi kepada seorang kyai, sehingga Namanya ditambah dengan nama Laila Achmad Haidaroh.

Menimbang bahwa dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon terdapat 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk dan ada tiga nama dalam Kertu Tanda Penduduk yang diawali dengan nama Laila, yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila Achmad Haidaroh, bukti P-2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372034106630002 atas nama Laila Haidaroh, bukti P-3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3372034106630002 atas nama Laila,IR, bukti P-3, namun NIK dalam tiga Kartu tanda Penduduk tersebut sumua sama yaitu NIK : 3372034106630002;

Menimbang bahwa dalam akta kelahiran Nomor: 1705/Dis/2000 atas nama Pemohon tertera nama Pemohon adalah Laila Achmad Haidaroh, serta dalam Surat Keterangan Nomor: 000/0129/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kedunglumbu, tertanggal 01 Februari 2021. Tertera nama Pemohon adalah Laila Achmad Haidroh (bukti P-7);

Menimbang bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Laila;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-Bukti Surat yang diajukan diPersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama Laila IR, Laila Haidaroh, serta Laila Achmad Haidaroh adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama Laila IR, Laila Haidaroh, serta Laila Achmad Haidraoh tersebut di atas adalah orang yang sama, dimana Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon nantinya dapat digunakan untuk kepentingan Legalitas Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Kota Surakarta, Kepemilikan Paspor, Administrasi Perbankan, Bukti Kepemilikan aset dari Kendaraan Bermotor, Aset Tanah dan Bangunan, Legalitas-legalitas Usaha, serta kepentingan-kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan mengacu pada Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ketentuan Hukum Acara Perdata (H.I.R) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Persamaan Nama LAILA ACHMAD HAIDAROH; LAILA,IR; dan LAILA HAIDAROH adalah Nama Satu Orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan persamaan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000.00 (serratus Lima Puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Judijanto Hadi Laksana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Cahyono, S.H.

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00
3. Materai Penetapan .....	:	Rp10.000,00
4. Redaksi Penetapan .....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00</u>
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)